

**PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
CV. KIJANG MAS'69****Eva Faridah\*, Elis badriah, Asep Nurwanda**

Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh Ciamis, Indonesia

Email : Vae\_everal@yahoo.com

**Abstract**

*In order to make it easier to do tax calculations and self-assessment reporting, the Micro, Small and Medium Enterprises CV. Kijang Mas'69 needs to prepare fiscal reporting. The preparation of fiscal reporting is based on commercial financial reporting that is adjusted to tax regulations. For Micro, Small and Medium Enterprises, CV. Kijang Mas '69 can use the basis of the Financial Accounting Standards Untitas Without Public Accountability (SAK-ETAP) which has been made by the Indonesian Institute of Accountants. CV. Kijang Mas '69 does not yet have an understanding of taxes, especially not understand the calculation of taxes to be paid and do not understand the making of tax reporting. Based on the problems faced by Micro, Small and Medium Enterprises, CV. Kijang Mas '69, therefore there is a need for Reporting Training to provide solutions to the problems found. Among other things, providing training in the preparation of simple financial reports to help with these problems, with the implementation of this service activity, it can increase awareness to carry out their obligations in paying taxes.*

**Keywords:** Tax Reporting, Income Tax, UMKM**Abstrak**

Guna mempermudah dalam melakukan penghitungan pajak dan pelaporannya secara self assesment maka Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah CV. Kijang Mas'69 perlu melakukan penyusunan pelaporan fiskal. Dalam penyusunan pelaporan fiskal didasarkan atas pelaporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah CV. Kijang Mas '69 dapat menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Untitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. CV. Kijang Mas '69 belum memiliki pemahaman mengenai pajak terutama belum memahami perhitungan pajak yang harus dibayar serta belum memahami pembuatan pelaporan pajak. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, CV. Kijang Mas '69 , maka dari itu perlu adanya Pelatihan Pelaporan memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan. antara lain memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana guna membantu permasalahan tersebut, dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

**Kata Kunci :** Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan, UMKM

Submitted: 2022-03-03

Revised: 2022-04-25

Accepted: 2022-04-30

**Pendahuluan**

Desa Cimari yang terdiri dari 9 desa, desa Cimari, Cimari, Darmacaang, Gegempalan, kujang, Margaluyu, Nasol, Panaragan dan Sindangasari, Desa cimari berbatasan dengan Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Sindangkasih. dengan jumlah penduduk kurang lebih 87.000 di Kabupaten Ciamis jumlah UMKM kurang lebih 139.719, dan Desa cimari dintaranya paling banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Kecamatan Ciamis. Dengan semakin banyaknya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah setiap tahunnya salah satunya adalah CV. Kijang Mas'69, maka persaingan produk dan risiko usaha juga akan mengalami kenaikan.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sek- tor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB), tetapi ini tidak sejalan dengan penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya kesadaran UMKM CV. Kijang Mas '69 untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil survei awal yang telah dilakukan di Desa cimari ditemukan bahwa UMKM CV. Kijang Mas '69 masih banyak yang belum memiliki pemahaman mengenai pajak terutama belum memahami perhitungan pajak yang harus dibayar serta belum memahami pembuatan pelaporan pajak. Dalam melakukan penghitungan pajak dikenal dengan istilah akuntansi pajak. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) Akuntansi Pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam standar

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, berbeda dengan akuntansi komersial yang disusun berdasarkan SAK, sehingga untuk keperluan perpajakan maka akuntansi komersial disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar regulasi UMKM CV. Kijang Mas '69 dalam menyusun laporan keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan aturan khusus yang disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Dalam Bab 1 SAK-ETAP mengenai ruang lingkup, mengatur bahwa standar ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Agoes dan Trisnawati, 2013). Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0.5% dari peredaran bruto setiap bulan. Dalam menghitung jumlah peredaran bruto usaha, pengusaha umkm harus menghitung seluruh peredaran bruto yang diperoleh termasuk usaha cabang (Waluyo, 2016). Penghasilan yang diperoleh oleh UMKM CV. Kijang Mas '69 berasal dari keuntungan atau laba. Menurut Reeve, dkk (2009) keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dinamakan laporan keuangan fiskal. Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan (Isroah, 2013).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap mitra dengan harapan para UMKM CV. Kijang Mas '69 dapat melakukan penghitungan pajak maupun menyusun pelaporan pajak sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat memenuhi kewajiban perpajakan disusun oleh UMKM CV. Kijang Mas '69 dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta penyusunan pelaporan perpajakannya.

## Metode

Adapun Metode Pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Kami yaitu dengan tiga tahapan sebagai berikut dan membagi tahapan pelaksanaan tersebut sesuai dengan keilmuaan dari Kami

1. Mengadakan sosialisasi dengan membagi ketiga tahapan:
  - a) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM CV. Kijang Mas '69.
  - b) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya Pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM CV. Kijang Mas '69.
  - c) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya Pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM CV. Kijang Mas '69., secara online.
2. Mengadakan Pelatihan Pembukuan dengan Akuntansi sederhana sehingga bisa menghitung pph badan dan melaporkannya.
3. Pendampingan.

Setelah kedua tahap dilakukan, tahap terakhir yang dilakukan oleh Kami yaitu pendampingan kepada UMKM CV. Kijang Mas '69 CV. Kijang Mas '69 mengenai perhitungan pelaporan pajak pajak terutang atas pph badannya baik secara datang langsung ke KPP pajak pratama atau secara online.

## Hasil dan Pembahasan

Adapun Tahapan yang kami yang tempuh adalah sebagai berikut :

1. Sebelum dilakukannya pelatihan, terlebih dahulu kami mengadakan sosialisasi dan menjelaskan :
  - a) pentingnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pph badannya. Kemudian menyampaikan materi mengenai pelaporan keuangan dan pelaporan perpajakan secara sederhana. kami memberikan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat yang akan diperoleh UMKM CV. Kijang Mas '69 apabila melakukan pencatatan akuntansi serta memberikan materi mengenai komponen laporan keuangan secara sederhana.
  - b) Setelah menjelaskan mengenai laporan keuangan selanjutnya kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan perpajakan UMKM, Kami menyampaikan materi peraturan-peraturan perpajakan khususnya bagi UMKM. CV. Kijang Mas '69 Dimana tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM (WP Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2008) saat ini sebesar 0.5% , pentingnya pelaporan pajak usaha karena berdasarkan pada hasil survey awal menunjukkan bahwa kesadaran UMKM di kecamatan Cikoneng Desa Cimari mengenai pajak masih kurang. UMKM CV. Kijang Mas '69 yang secara rutin melaporkan penghasilannya dengan menggunakan konsultan pajak karena UMKM CV. Kijang Mas dalam hal ini owner dan staf keuangannya belum paham akan pelaporan pajak terutang yang harus di bayar setiap tahunnya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan kesadaran dan kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang secara self assessment.
  - c) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya Pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM CV. Kijang Mas '69., secara online. Dengan alasan bahwa apabila pelaporan dan pembayaran secara online dapat menghemat waktu dan biaya dimana tidak lagi dibantu oleh konsultan pajak dalam hal ini akan mengurangi biaya untuk membayar konsultan pajak.



**Gambar 1.** Penngenalan Pembukuan Sederhana dan pelaporan Pph Badan

2. Mengadakan Pelatihan Pembukuan dengan Akuntansi sederhana, untuk membuat pencatatan sederhana atas transaksi Usahanya, meliputi pembuatan jurnal, buku besar sampai dengan menyusun laporan keuangan diantaranya adalah laporan laba rugi secara sederhana. Bagi UMKM CV. Kijang Mas '69, pelaku UMKM sangat berantusias saat mengikuti pelatihan. Kemudian menyampaikan aturan perpajakan, karena terdapat perbedaan pengakuan atas pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal sehingga perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui penghasilan kena pajak (PKP). kami memberikan contoh kasus sederhana yang mudah dipahami oleh UMKM CV. Kijang Mas '69 untuk mempermudah menyusun rekonsiliasi fiskal. Pelatihan selanjutnya yaitu perhitungan penghasilan kena pajak (tarif pajak 0.5%). dan berapa pajak terutangnya yang harus di bayarkannya.

Selanjutnya kami melakukan pelatihan penyusunan laporan fiskal dan penghitungan PPH final yang dikenakan kepada UMKM CV. CV. Kijang Mas '69 laporan keuangan sederhana sehingga

diketahui berapa peredaran bruto UMKM CV. CV. Kijang Mas '69 Menurut ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 bahwa pengusaha atau Wajib Pajak yang dikelompokkan sebagai usaha mikro, kecil dan menengah maksimal mempunyai peredaran Rp 4.800.000.000,- dalam setahun. Tarif PPh final yang dikenakan pada UMKM CV. Kijang Mas '69 sebesar 0.5 % dari peredaran bruto setiap bulan.

Adapun CV. Kijang Mas '69 masuk ke kategori Menengah dengan ciri ciri diantaranya: (1) Memiliki pegawai/karyawan dengan jumlah 98 orang; (2) Memiliki Aset atau kekayaan bersih antara 500 juta s/d 10 miliar/ tahun; dan (3) Memiliki Omzet Penjualan Rp. 2,5 Miliar per tahun.



**Gambar 3.** Kegiatan Pembungkusan Hasil Produksi Sukro



**Gambar 4.** Armada Untuk logistik Hasil Produksi Sukro

Setelah kedua tahap dilakukan, tahap terakhir yang dilakukan oleh Kami yaitu pendampingan kepada UMKM CV. Kijang Mas '69 CV. Kijang Mas '69 mengenai perhitungan pelaporan pajak pajak terutangnya atas pph badannya secara online. Dengan menggunakan fitur e-Filing dari DJP Online. sehingga Pelaku UMKM Kijang Mas '96 dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukannya pelatihan dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Kijang Mas '96 Desa Cimari Kecamatan Cikoneng, dapat disimpulkan bahwa mitra (Pelaku UMKM Kijang Mas '96) telah mampu melakukan penyusunan laporan keuangan dan menghitung pajak penghasilan badannya secara mandiri, dengan tidak menggunakan lagi konsultan pajak, pelaporan dan pembayaran dilakukan secara on line.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Isroah. (2013). Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. *Jurnal Nominal*. Vol. 1, No. 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UKM
- Reeve, James M., dkk. (2009). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2016). *Akuntansi pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat